



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk badan koordinasi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
2. Sub bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

a. Pembina :

1. MIRZAN PRANOTO HIDAYAT (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang);
2. SUPRAN EFENDI (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia);

b. Ketua :

ALYANSARI (Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang);

c. Ketua Pelaksana :

PRAM DWIANTO SAPUTRO (Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang);

d. Staf Pelaksana :

1. HAZAIRI (Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang);
2. RIKALAI SUSTRIA (Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang);

- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
  - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat Pusat dan Daerah;
  - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
  - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA yang ada pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 5/HM.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG  
Sekretaris,



AYANSARI